

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilaksanakan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur dan merata baik materil maupun spiritual. Masyarakat yang adil dan makmur akan tercapai apabila negara dapat memberi peluang bagi seluruh masyarakat untuk mendapat pekerjaan, karena dengan bekerja bagi masyarakat saat ini dapat menopang dan memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dalam Pasal 27 Ayat(2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disebutkan bahwa:

“ Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”

Pasal ini mengandung arti setiap orang yang bekerja berhak mendapat upah yang sesuai dengan standar kebutuhan hidup dan berhak memperoleh hak-hak yang telah diatur pemerintah.

Dinamika pembangunan bangsa Indonesia telah menumbuhkan tantangan berikut tuntutan penanganan berbagai persoalan yang belum terpecahkan. Salah satunya adalah penyelenggaraan jaminan sosial bagi

seluruh rakyat, yang diamanatkan dalam Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa :

“Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”

Salah satu syarat untuk keberhasilannya pembangunan nasional dilihat dari kualitas manusia itu sendiri. Peningkatan kualitas manusia tidak mungkin tercapai tanpa adanya jaminan hidup, sebaliknya jaminan hidup tidak dapat tercapai apabila manusia tidak memiliki pekerjaan, dimana dari hasil pekerjaan itu diperoleh imbalan jasa untuk membiayai dirinya dan keluarganya.

Pembangunan ketenagakerjaan adalah perluasan kesempatan kerja dan perlindungan terhadap tenaga kerja harus merupakan kebijaksanaan pokok yang sifatnya menyeluruh disemua sektor. Mengingat tenaga kerja mempunyai peran dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Di sisi lain peran tenaga kerja juga semakin meningkat dengan disertai berbagai tantangan dan resiko yang akan dihadapi maka perlu adanya perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraannya. Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.

Pengertian tenaga kerja dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 butir 2 adalah

“setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”.

Berbagai cara yang dilakukan pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja, salah satunya penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK). Berhubungan dengan ketenagakerjaan, menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) yang telah berganti nama menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS KETENAGAKERJAAN) didefinisikan sebagai suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang sebagai akibat dari peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil dan bersalin. Program jaminan sosial tidak hanya di peruntukkan bagi tenaga kerja itu sendiri, akan tetapi diperuntukkan pula bagi keluarganya apabila tenaga kerja mengalami kecelakaan ataupun meninggal dunia.

Dalam pelaksanaannya perlindungan hukum terhadap tenaga kerja haruslah sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku, khususnya perlindungan hukum bagi tenaga kerja harian lepas yang diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : KEP-150/MEN/1999 tentang

Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

Masalah yang berkembang saat ini dalam pelaksanaannya banyak pekerja harian lepas tidak didaftarkan dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja oleh pengusaha/perusahaan tempat mereka bekerja. Padahal sudah jelas tercantum dalam Keputusan Menteri Nomor : KEP-150/MEN/1999 Pasal 2 menentukan

“setiap pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja harian lepas, borongan, dan perjanjian kerja waktu tertentu wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja kepada badan penyelenggara”.

Para pengusaha/pihak perusahaan beralih karena tenaga kerja harian lepas hanya tidak mempunyai ikatan kerja yang pasti. Pada umumnya hubungan pengusaha dengan pekerja harian lepas sangat berbeda karena tidak adanya kontrak dan peraturan tertulis, sehingga dapat saja merugikan para pekerja harian lepas.

Permasalahan ketenagakerjaan di Gorontalo terutama bagi pekerja harian lepas, ternyata masih ada para pekerja atau pekerja harian lepas yang tidak mendapat hak-haknya seperti mendapat jaminan sosial tenaga kerja. Penelitian yang calon peneliti lakukan dibenarkan dengan adanya data yang di peroleh langsung dari Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo. Menurut Bapak Syahrul selaku Kepala Seksi Pengawasan Tenaga Kerja, membenarkan bahwa di Provinsi Gorontalo masih adanya

permasalahan mengenai tenaga kerja di lapangan, seperti upah, PHK, dan Jamsostek.

Peneliti juga mendapatkan gambaran data jumlah tenaga kerja yang ada di Provinsi Gorontalo yang terlampir dalam bentuk tabel sebagai berikut :

TABEL I JUMLAH TENAGA KERJA DI BERBAGAI SEKTOR DI PROVINSI GORONTALO

NO	Sektor	Jml Perusahaan	Jumlah Tenaga Kerja	
			WNI	WNA
1	Pertanian, kehutanan, perikanan dan peternakan	61	1596	2
2	Pertambangan	1	81	1
3	Industri Pengolahan	311	4920	1
4	Listrik, Gas, dan Air	20	247	-
5	Bangunan	10	563	-
6	Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan, dan Hotel	469	3351	-
7	Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi	642	8433	-
8	Keuangan Asuransi Jasa	100	1401	-
9	Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	325	2157	1
	Jumlah	1939	22749	5

Sumber data : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo 2014

Dari data tenaga kerja yang terbagi atas sembilan sektor tersebut sudah merupakan suatu ketentuan yang baku dari Menteri Tenaga Kerja dan telah diatur dalam Dasar Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLUI) SK Kepala BPS nomor 57 tahun 2009

Penelitian yang dilakukan, akan lebih diarahkan kepada pekerja lepas yang berada pada sektor Jasa Konstruksi. Dimana dalam sektor tersebut banyak menyerap pekerja lepas dalam jumlah yang banyak dalam mengerjakan suatu proyek atau bangunan di lapangan. Pekerja lepas yang ada dibidang jasa konstruksi dalam pekerjaannya sering menggunakan alat-alat dalam pembuatan gedung bertingkat, jalan, jembatan, dan konstruksi berskala besar lainnya. Dalam hal ini para pekerja sangat rawan mengalami kecelakaan yang dapat berakibat cacat tubuh, atau cacat seumur hidup atau bahkan hingga meninggal dunia. Maka dari itu perlunya peningkatan dan perlindungan bagi para pekerja lepas yang ada di bidang Jasa Konstruksi.

Begitu pentingnya peran Jaminan sosial, khususnya bagi tenaga kerja harian lepas. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pelaksanaan dan perlindungan jaminan sosial tenaga kerja harian lepas yang ada di Kota Gorontalo berdasarkan UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, peneliti mengangkat permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

1. Bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan oleh pihak perusahaan(PT.Tiaka Saka Pratama) terhadap tenaga kerja harian lepas?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala para pekerja lepas dalam menerima jaminan sosial ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perlindungan apa yang diberi oleh pihak perusahaan (PT. Tiaka Saka Pratama) terhadap pekerja lepas.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala para pekerja dalam menerima jaminan sosial tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Untuk mengembangkan konsep pemikiran secara lebih logis, sistematis, dan rasional dalam melakukan penelitian menyangkut permasalahan perlindungan jaminan sosial terhadap tenaga kerja harian lepas

dan bisa menjadi referensi yang mudah untuk dipahami penulis hingga dapat dilakukannya penelitian lebih lanjut. Selain itu bisa memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah atau pihak pembuat kebijakan dalam menentukan kebijakan mengenai ketenagakerjaan.